



PUTUSAN

Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Penggugat**;
Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 05 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 05 September 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, xxxxxxxx di Kecamatan Pangkalan Baru dengan wali nikah xxxxxxxx (Ayah Kandung Penggugat) dengan mahar berupa xxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0660/Pdt.G/2018/PA./Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal ditrumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, Laki-Laki yang berumur 3 (tiga) tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Faktor ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sudah 4 (empat) kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan xxxxxxxxxx, dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk rujuk kembali tetapi Penggugat tidak mau dan Tergugat langsung marah-marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul dan menampar Penggugat. Dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0660/Pdt.G/2018/PA./Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Syamsuhartono, S.Ag., S.E. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis dan proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cuma harmonis hanya 3 (tiga) tahun, rumah tangga selalu harmonis, adanya pertengkaran kecil itu biasa dalam sebuah rumah tangga;
2. Bahwa Penggugat mengatakan pertengkaran karena masalah ekonomi, katanya Tergugat malas kerja, itu adalah tidak benar, setiap hari Tergugat

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0660/Pdt.G/2018/PA./Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja jualan, hanya saja mungkin penghasilan dari usaha jualan Tergugat kadang-kadang ada mendapat keuntungan banyak dan kadang ada yang kurang, itu biasa dalam usaha dan semua penghasilan Tergugat berikan pada Penggugat yang mengelolanya;

3. Bahwa mengenai Tergugat ada mengeluarkan kata-kata talak terhadap Penggugat, Tergugat lakukan dalam keadaan marah, karena ketahuan Penggugat ada berselingkuh dengan laki-laki (xxxxx), itupun karena Penggugat selalu minta cerai saat marah, hal itu Tergugat ketahui melalui HP nya Penggugat dimana dalam SMS pada HP Penggugat, laki-laki tersebut memberitahu Penggugat akan mengawini Penggugat bila Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa mengenai Tergugat ada menampar Penggugat 2 (dua) kali, itu benar adanya, tetapi tamparan itu Tergugat lakukan karena ada sebabnya: Pertama: Saat anak masih berusia satu bulan dan dalam keadaan kurang sehat, Tergugat suruh jaga dan rawat baik-baik, Penggugat malah cuek dan didiemkannya saja, maka Tergugat kejutkan dengan melakukan tamparan kecil, bukan menyakitkan, agar Penggugat sadar kelakuannya itu salah. Kedua: Sekitar 3 (tiga) bulan lalu, datang orang tua Penggugat ke rumah kami, pada Tergugat orang tua Penggugat berkeluh kesah, katanya Penggugat sudah sering membantah kata-kata orang tuanya dan tidak mau diatur-atur, suka pergi tidak ingat keluarganya... mendengar kata-kata orang tuanya tersebut, Penggugat langsung memarahi orang tuanya. Karena Penggugat memarahi orang tuanya sendiri tersebut yang menurut Tergugat tidak pantas dilakukan oleh Penggugat sebagai anak kandung nya... Tergugat jadi turut emosi dan menampar Penggugat karenanya, tamparan itu Tergugat lakukan hanya untuk menyadarkan Penggugat agar tidak durhaka pada orang tuanya;

5. Bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Tergugat masih mau hidup, membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, hanya karena ada anak dan demi anak serta berhadap Penggugat menyadari kesalahannya dan apa yang dilakukannya tersebut adalah tidak benar. Namun bilamana Penggugat tetap ingin cerai, Tergugat menyerahkan saja apa maunya Penggugat;

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0660/Pdt.G/2018/PA./Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut secara lisan Penggugat menyampaikan replik dan dan Tergugat menyampaikan duplik sama-sama secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing;

Bahwa, majelis berkesimpulan tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian dari Penggugat;

Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, yaitu persidangan untuk agenda pembuktian Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan cerai gugatnya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk berusaha membina kembali rumah tangganya sebagaimana semula yang pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat dengan alasan tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerainya, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0660/Pdt.G/2018/PA./Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan kedua belah pihak untuk kembali membina keutuhan rumah tangganya, Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerai gugatnya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatannya oleh Penggugat, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0660/Pdt.G/2018/PA./Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0660/Pdt.G/2018 /PA.Sglt;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0660/Pdt.G/2018 /PA.Sglt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0660/Pdt.G/2018/PA./Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.
Panitera Pengganti,

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M. Ag.

ttd

Hermansyah S.H. M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0660/Pdt.G/2018/PA./Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)